



GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL

Volume 4 Issue 2 Oktober 2022
P-ISSN : 2714-7967 E-ISSN : 2722-8304
Universitas Pendidikan Ganesha

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>



PENYADARAN GENERASI MUDA TERHADAP PERILAKU ANTIKORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Betari Anggi

Universitas Pendidikan Ganesha

Betari@undiksha.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 1 Agustus 2022
Direvisi: 3 September 2022
Diterima: 1 Oktober 2022

Keywords: Increase,

Awareness, Anti Corruption
Behavior, Young Generation,
Education

Abstrak

Pendidikan membina perilaku antikorupsi tahun 2016, berdasarkan temuan penelitian mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Ganesha. Dalam arti yang lebih luas, ini tentang pentingnya pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan literasi hukum generasi muda dan memberdayakan mereka untuk berperan dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Studi ini menggunakan strategi empiris yang didasarkan pada pendekatan faktual dan konseptual, serta disajikan dalam format analitis dan deskriptif. Sebagai hasil dari penelitian ini, generasi muda lebih terinformasi tentang korupsi, manifestasinya, dan cara memerangnya. Satu-satunya hal yang kurang adalah informasi dan kemauan untuk memberantas korupsi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan generasi dalam hal kemampuan generasi muda untuk menyadari perlunya menumbuhkan budaya antikorupsi dalam diri mereka, yang mengarah pada kesimpulan yang tak terelakkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Abstract

Education in fostering anti corruption behavior in 2016, based on the findings of a study of law students at Ganesha University's Faculty of Law. In a broader sense, it's about the importance of anti-corruption education in raising young people's level of legal literacy and empowering them to play a part in addressing the problem of corruption in Indonesia. This study employs an empirical strategy grounded in factual and conceptual approaches, and is presented in an analytical and descriptive format. As a result of this study, young people are better informed about corruption, its manifestations, and how to combat it. The only thing lacking is the information and will to combat corruption. This suggests that there is a generational gap in terms of young people's ability to recognize the need to foster an anti-corruption culture within themselves, leading to the inevitable conclusion be done.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Bung Karno
Betari@undiksha.ac.id

P-ISSN : 2714-7967
E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Korupsi dan Indonesia tampaknya saling terkait. Sebagai negara, Indonesia memiliki budaya korupsi yang mengakar. Tidak mungkin untuk mengabaikan banyak kasus korupsi yang rusak, dikalahkan, dan tumbuh dewasa di Indonesia. Kasus korupsi baru, baik yang melibatkan pelaku baru maupun yang sudah mapan, memberikan kesan bahwa korupsi sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan ada di setiap tingkat pemerintahan.

Masalah korupsi yang sedang berlangsung di Indonesia merupakan keprihatinan yang nyata. Korupsi seakan menjadi penyakit yang menggerogoti pola pikir masyarakat Indonesia dan sulit disembuhkan. Bahkan jargon antikorupsi yang sering dijumpai di jalanan atau di lembaga-lembaga tertentu tampak sebagai omong kosong yang tidak berguna, tidak berarti, hanya klise yang membosankan. Kondisi ini seringkali diperparah dengan pengabaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh bangsa Indonesia. Kelalaian tersebut merupakan serangkaian tindakan yang dianggap wajar dan pantas ketika berusaha memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.

Ini juga mengapa pemberantasan korupsi begitu sulit. Korupsi telah merasuki setiap aspek masyarakat, merasuki setiap kebiasaan, setiap budaya. Amien Rais mengutip sebuah artikel dari sebuah publikasi internasional yang menyatakan, "korupsi adalah cara hidup di Indonesia", menyiratkan bahwa praktik korupsi sekarang menjadi kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta pernah menilai keadaan dengan mengatakan berarti korupsi condong menjadi budaya, atau telah menjadi sebagian dari budaya Indonesia. Jauh awal mula jurnal-jurnal sukar ini menunjukkan kondisi korupsi di Indonesia. Artinya, ranah spiritual dan kultural masyarakat Indonesia juga menjadi sasaran para pelaku korupsi, sehingga semakin sulit mencegah dan memberantas.

telah menjadi menjadi hal umum bahwa sejak disahkannya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah diupayakan praktek tersebut. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah bertekad untuk aktif melawan korupsi. Untuk menunjukkan dedikasi tersebut, Undang-Undang Tipikor telah ditegakkan dengan tegas, dan sebuah lembaga baru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk untuk fokus hanya pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Jadi, secara teori, terserah rakyat Indonesia untuk membasmi dan memberantas korupsi. Dedikasi tersebut tercermin dalam implementasi Undang-Undang Tipikor dan pembentukan lembaga yang bertujuan tunggal untuk menghalangi dan membasmi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan melihat bagaimana undang-undang dan lembaga antikorupsi di Indonesia berkembang dari waktu sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa negara ini melakukan upaya yang serius dan sistemik untuk memberantas korupsi. Upaya material dan kelembagaan dilakukan untuk menegakkan hukum pidana dengan menggunakan sarana pidana untuk menyelidiki kegiatan kriminal.

Ketika ditempatkan dalam model sistem, tindakan nonpenal preventif dipandang sebagai bagian dari budaya dan dapat berjalan beriringan dengan tindakan penal untuk mengurangi kejahatan. Upaya pencegahan antikorupsi dapat dilakukan bersamaan dengan upaya antikorupsi lainnya. Sudah ada program penegakan antikorupsi, tapi bisa lebih baik. Misalnya, belum disebutkan lebih lanjut tentang program kantin antikorupsi yang dirancang untuk digunakan di semua tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perilaku antikorupsi yang meningkat di masyarakat, terutama di kalangan anak muda, telah gagal.

Seperti yang diketahui semua orang, pemuda hari ini adalah peluang terbaik suatu negara untuk masa depan yang makmur. Pemuda hari ini merupakan momen yang menentukan dalam proses pelaksanaan perubahan bangsa. Dalam hal korupsi, pemuda saat ini juga merupakan pemain kunci. Anak muda, idealis atau tidak, memiliki potensi untuk mengakhiri siklus korupsi melalui perolehan pandangan dunia antikorupsi melalui pendidikan antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris yang didasarkan pada penggunaan pendekatan dan konsep faktual terkait pentingnya pendidikan antikorupsi dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa dalam melakukan kegiatan antikorupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi yang melanda masyarakat Indonesia akhir-akhir ini telah menjadi isu besar. Telah banyak kerugian materiil maupun immateriil akibat merajalelanya korupsi di berbagai bidang kehidupan. Perekonomian negara terpukul, dan moral serta pandangan publik juga terpukul, yang keduanya akan sulit untuk dibangun kembali.

Berbagai sumber media menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa pemerintahan raja-raja negara dan berkembang di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Hal itu disampaikan sejarawan dalam Seminar Hasil Riset Antar Klaster Humaniora, di mana ia juga membahas akar sejarah korupsi yang dalam di Indonesia sejak zaman feodal. Menurut Suharto, mentalitas korupsi bermula dari birokrasi tradisional era feodal. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa korupsi di Indonesia telah bertahan selama ribuan tahun karena struktur sosial negara, dan sistem ini tidak banyak berubah selama periode waktu tersebut.¹ Dalam hal ini, Suharto menekankan efek bumerang dari praktik lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap perilaku koruptif yang telah berlangsung lama di masyarakat Indonesia.²

Mochtar Lubis dan James Scott, keduanya mengutip Theodore M. Smith, memberikan lebih detail tentang korupsi di Indonesia.³ Berdasarkan penelitiannya, Theodore M. Smith menyimpulkan bahwa faktor budaya, ekonomi, dan politik merupakan penyebab terbesar dari masalah korupsi di Indonesia. Ketika ditanya apa yang menurutnya menjadi akar dari korupsi yang merajalela di Indonesia, dia menunjuk ke masa lalu negara yang feodalistik. Beberapa faktor lain yang dibahas dalam analisis antara lain faktor budaya akibat sistem feodal, faktor ekonomi yang menunjukkan Indonesia kurang sejahtera, aspek konstruksi administrasi yang ada sentralistik, dan aspek pemerintahan yang tidak bersih karena adanya suatu urgensi finansial. Pihak yang mencari kemenangan. Pemilu disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab meluasnya korupsi di Indonesia.

Budaya, menurut Wertheim, adalah pendorong utama korupsi di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia.⁴ Menurut Wertheim, hubungan patrimonial dapat menyebabkan korupsi, bahkan di masyarakat yang paling maju sekalipun. Kesetiaan kepada teman, katanya, seringkali lebih jelas daripada kesetiaan kepada negara. Akibatnya, tidak jarang seseorang yang memiliki posisi kuat mendahulukan kepentingan keluarganya di atas kepentingan publik. Praktek ini telah turun-temurun dan terus mencemari birokrasi kontemporer, memberikan lahan subur untuk korupsi melalui nepotisme. Penyebaran korupsi tak terhindarkan.⁵

Dari kisah-kisah tersebut, jelaslah bahwa korupsi di Indonesia merupakan fenomena sosial yang mendarah daging dan meresap yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Menurut sebuah jurnal asing Amien Rais mengutip, korupsi telah menjadi "cara hidup" di beberapa negara, sehingga melawannya mungkin sulit karena sudah mendarah daging dalam budaya.⁶ Korupsi, dalam bentuknya yang paling sederhana, adalah tindakan dengan motivasi utama keuntungan finansial. Praktik buruk seperti suap, pemerasan, bonus, dll sering digunakan untuk

¹ Suhartono dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/433-sejarawan.ugm.korupsi.warisan.dari.penyakit.sosial.orang.indonesia> diunggah tanggal 26 Agustus 2017

² *ibid*

³ Theodore M Smith dikutip dalam Mochtar Lubis dan James Scott oleh <http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korupsi-birokrasi-sebuah-warisan-kolonial-471739.html>, diunggah tanggal 26 Agustus 2017

⁴ Wertheim dalam Mochtar Lubis dan James C Scott, 1995, Bunga Rampai Korupsi sebagaimana dikutip oleh Elwi Danil, 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 51

⁵ *ibid*

⁶ *ibid.*, hal.65

mencapai keuntungan ini. Merujuk pada UU No 31 Tahun 1999. Eh no. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Anti Korupsi Tahun 2001, perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan tindak pidana korupsi:

- A. Tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara atau perekonomian nasional
- B. Penyuapan
- C. Penyalahgunaan jabatan
- D. Pemerasan
- E. Kecurangan
- F. Korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
- G. Gratifikasi
- H. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan tindak pidana korupsi
- I. Dan beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

Jenis korupsi yang digambarkan tersebar luas di Indonesia. Suap adalah bentuk korupsi yang paling umum, menurut data KPK. Disusul tindakan penyalahgunaan anggaran yang menduduki peringkat ketiga, dan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menduduki peringkat kedua.⁷

Total ada 274 kasus korupsi yang dilaporkan ke KPK oleh lembaga kementerian/lembaga; 181 kasus dilaporkan oleh instansi pemerintah kabupaten/kota; 99 kasus dilaporkan oleh instansi pemerintah provinsi; dan 61 kasus dilaporkan DPR/DPRD, menempatkannya di urutan terakhir.⁸

Setidaknya ada 184 kasus korupsi dalam profesi dan tugas swasta, menurut data KPK. Total ada 175 kasus yang mewakili jenjang karir Eselon I, II, dan III berikut ini. Sebagai perbandingan, hanya 17 hakim yang terlibat dalam tindak pidana korupsi antara tahun 2004 dan 2017, menjadikan peradilan sebagai profesi dan status yang paling tidak korup. Tujuh pengacara, dua petugas polisi, dan enam pengacara semuanya telah dituduh melakukan kesalahan antara tahun 2004 dan 2017.⁹

Hanya satu kasus korupsi dalam suatu organisasi yang ditemukan antara tahun 2004 dan 2017. Hal ini masuk akal mengingat menurut asas hukum pidana, masyarakat itu sendiri bukanlah subjek yang mampu berperilaku kriminal; Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, hal itu mungkin menjadi seperti itu.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa korupsi menjadi masalah yang semakin serius di Indonesia. Karena semakin banyak pejabat korup yang dikurung sebelum diadili, tingkat korupsi terus naik selama beberapa tahun silam. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa terlepas dari kenyataan bahwa terlibat dalam perilaku korup dapat menimbulkan dampak yang mengerikan bagi pribadi dan masyarakat, melakukan hal itu tidak melanggar hukum.

Terjadi peningkatan jumlah kejahatan korupsi, namun ada juga beberapa perubahan yang menarik di antara para koruptor. Mayoritas koruptor bekerja di sektor swasta, menurut data yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menunjukkan bagaimana terdakwa korupsi berkembang bukan hanya melibatkan birokrat, seperti yang dibangkitkan oleh suatu aliran, tetapi juga anggota sektor swasta. Suap, penyalahgunaan wewenang, dan pembelian barang dan jasa adalah bentuk umum dari korupsi yang dilakukan oleh praktisi sektor swasta. Korupsi biasa terjadi di sektor swasta, terutama selama penawaran izin dan proyek padat karya yang melibatkan interaksi dengan birokrat.

Data KPK tentang korupsi birokrasi menunjukkan bahwa korupsi terus terjadi di dalam birokrasi. Korupsi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja oleh setiap birokrat yang bekerja pada suatu instansi pemerintah, baik kementerian maupun pemerintah daerah atau daerah. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Pantas saja

⁷ <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindakpidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> di unggah tanggal 26 Agustus 2016

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

jika dikatakan korupsi merajalela di Indonesia. Menurut statistik Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus korupsi di Indonesia sering dan sering terjadi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah penegakan hukum yang tidak efektif, melainkan pola pikir dan sikap individu masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan peradilan pidana yang terorganisir dengan baik dan mencakup semua yang dapat diterapkan ke berbagai bidang kehidupan di mana korupsi merajalela diperlukan untuk pencegahan dan pemberantasannya.

Kebijakan penanggulangan kejahatan materiil pada umumnya menjawab berbagai persoalan dan tidak hanya mengandalkan sarana hukum melalui penegakan hukum pidana tetapi juga pada cara non-yudisial yang lebih bersifat preventif atau menghentikan kejahatan sebelum terjadi, seperti dengan ketentuan undang-undang, tindakan antikorupsi. Pentingnya pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemuda Indonesia.

Kesadaran Generasi Muda Tentang Perannya Sebagai Agent of Change dalam Pencegahan Korupsi

Anak-anak, remaja, dan dewasa muda (usia di bawah 30 tahun) merupakan lapisan masyarakat paling bawah. Pemuda hari ini sangat penting untuk kesuksesan negara yang berkelanjutan. Masa depan negara mana pun terletak tepat di pundak kaum mudanya.

Generasi muda sering disebut sebagai katalisator perubahan. Generasi muda berperan penting dalam membentuk sejarah Indonesia, baik pada masa kolonial maupun pada masa kemerdekaan. Di Indonesia, gerakan pemuda telah menjadi kekuatan sejarah yang besar, dan mereka sering memberi sinyal arah tindakan yang diinginkan. Misalnya, banyak pemuda dari seluruh Indonesia berkumpul untuk "liburan pemuda" selama masa kolonial dan sebelum kemerdekaan. Era pasca kemerdekaan menyaksikan munculnya sejumlah gerakan pemuda, dari yang kritis terhadap pemerintah Indonesia seperti Angkatan '66 hingga yang mengadvokasi perubahan seperti gerakan pemuda 1998.

Generasi muda digambarkan di sini memiliki potensi untuk menjadi aktor yang berpengaruh dalam perubahan sosial. Idealisme dan kejujuran murni pemuda saat ini dalam menangani masalah-masalah sosial merupakan indikasi dari kekuatan transformatif ini. Sering kali, generasi penerus memiliki ide-ide terbaik untuk memajukan negara

Pemuda suatu negara dipandang berharga karena perannya sebagai agen perubahan. Hal yang sama juga terjadi di mata Abraham Samad yang melihat anak muda saat ini sebagai kekuatan potensial untuk memerangi korupsi.¹⁰ Menurut Abraham Samad, pemuda suatu negara adalah aset terbesarnya karena merekalah yang kelak akan memimpinnya. Ia melihat anak muda bukan hanya sebagai target kampanye antikorupsi, tetapi sebagai peserta aktif yang harus didorong untuk memberikan segalanya.¹¹ Dia percaya bahwa idealisme dan kejujuran anak muda saat ini adalah kekuatan di balik transformasi sosial yang positif.¹² Agar mereka tidak ternodai oleh politik dan kekuasaan serta hal-hal lain yang dapat melemahkan ketahanan generasi muda, sangat penting menjaga idealisme dan integritas murni generasi muda.

Dalam hal ini, sangat penting untuk menyelidiki sejauh mana pemuda saat ini memahami potensi mereka untuk menjadi agen perubahan dalam perang melawan korupsi. Dalam kapasitas ini, diharapkan tindakan korupsi dapat dihindari di masa mendatang. Namun dapat dikatakan bahwa kemauan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pencegahan korupsi dan kemauan mereka untuk mengembangkan perilaku antikorupsi didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan terhadap kesadaran hukum mahasiswa fakultas hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

¹⁰ <https://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/125-bangun-generasiantikorupsi-kpk-gandeng-pemuda-indonesia> diunggah pada tanggal 23 Agustus 2016

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

Mahasiswa, sebagai perwakilan generasi penerus, memiliki minat yang tulus untuk membantu memberantas korupsi, tetapi mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengekang jenis perilaku yang dianggap sebagai dasar perkecambahannya. Ada juga bukti bahwa pemuda saat ini tidak cukup siap untuk membudayakan perilaku antikorupsi. Penggambaran ini menunjukkan bahwa pemuda saat ini belum sadar akan potensi dirinya sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai perwakilan generasi muda sangat menyadari kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia dan pentingnya pemberantasan korupsi, namun kesadaran tersebut tidak memotivasi mereka untuk mengambil sikap dan praktik antikorupsi. Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan yang merupakan kelemahan dalam strategi pemberantasan korupsi secara proaktif. Mahasiswa dalam hal ini merupakan generasi muda yang belum siap memberantas korupsi di Indonesia. Fakta ini juga menunjukkan bahwa pemuda saat ini tidak sepenuhnya menghargai peran penting mereka sebagai pembuat perubahan dalam masyarakat. Hal ini antara lain karena generasi muda kurang memahami hukum dan pentingnya memerangi korupsi dan mendorong praktik antikorupsi. Seseorang yang sadar hukum memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep hukum. Karena menyentuh topik kompleks tentang nilai-nilai seseorang, pemahaman hukum menentang kategorisasi sederhana. Biasanya ada korelasi yang kuat antara tingkat literasi hukum seseorang dan kecenderungan mereka untuk mengikuti aturan. Kesadaran manusia terhadap hukum biasanya mewujudkan sebagai seperangkat nilai positif dan negatif yang tersaring melalui pengertian kesusilaan dan keadilan sehingga menimbulkan konseptualisasi kesusilaan yang diwujudkan melalui ketaatan pada hukum.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang hukum adalah dengan melanjutkan pendidikannya sendiri. Karakter seseorang, kemampuan seseorang untuk memahami dan mematuhi hukum, serta motivasi seseorang untuk menerapkan dan menginternalisasi hukum semuanya berasal dari pendidikan seseorang.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif.

Kualitas warga negara sebagian besar dapat ditelusuri kembali ke sistem pendidikannya. Harapan untuk sukses di berbagai bidang yang dibina oleh pendidikan seringkali tidak realistis. Kata Yunani untuk "pendidikan" adalah "pedagogi", yang mengacu pada praktik membantu kaum muda berkembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi.¹³ Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa pendidikan harus mendorong perkembangan peserta didik menjadi manusia yang berakal budi luhur. Bercita-cita untuk menghasilkan generasi muda yang bijaksana, tangguh, adil, dan rendah hati adalah tujuan dari pendidikan yang berbudi luhur. Iman, harapan, dan cinta adalah kebajikan teologis.¹⁴ Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk membangun pribadi yang berakhlak mulia dan berwawasan luas adalah melalui pendidikan formal. Pengembangan kepribadian harus menjadi tulang punggung pendidikan antikorupsi jika ingin efektif dalam mengurangi korupsi. Mengadakan pelatihan antikorupsi tidak ada gunanya jika landasan utama untuk membangun karakter kurang. Alih-alih mencoba memberantas korupsi, pendidikan antikorupsi berfokus pada mengajari orang bagaimana menghindari korupsi sejak awal. Agar pelatihan antikorupsi efektif, protagonis harus sudah menerima instruksi antikorupsi. Konsekuensinya, sangat penting bagi peserta pelatihan antikorupsi untuk mengenali nilai-nilai korupsi sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya. Berdasarkan pengetahuan ini, kepribadian antikorupsi dapat dikembangkan.

Dengan mendidik generasi muda tentang kejahatan korupsi, kita dapat membantu mereka mengembangkan serat moral yang kuat yang diperlukan untuk melihatnya sebagaimana adanya:

¹³ Donny Gahril Adian dkk, 2002, Pendidikan Memang Multikultural Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wasmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta, hlm. 136

¹⁴ *ibid*

kejahatan yang harus diperangi, dihentikan, dan pada akhirnya diberantas karena kerugian yang dapat ditimbulkannya, baik secara materi. dan psikologis.

Melihat kondisi korupsi saat ini yang begitu mendarah daging, pendidikan antikorupsi dalam bentuk pembentukan kepribadian antikorupsi pada hakekatnya merupakan tantangan yang sangat besar; namun demikian, pengembangan karakter antikorupsi ini harus terus dilakukan sebagai bentuk karakter antikorupsi ke depan.

Resistensi yang melekat pada anak muda terhadap korupsi diperkuat, dan nilai-nilai tradisional antikorupsi dihidupkan kembali, dengan harapan akan berperan dalam menggagalkan korupsi di masa depan. KPK, dalam perannya sebagai lembaga antikorupsi, telah mengakui pentingnya pelatihan antikorupsi dan berkontribusi pada evolusinya. Misalnya, dalam websitenya www.acch.kpk.go.id, KPK menawarkan berbagai pelatihan antikorupsi kepada setiap komunitas melalui metode orasi, permainan, dan audio visual untuk membantu setiap komunitas mempelajari antikorupsi dan antikorupsi. nilai korupsi. Peluang pelatihan yang tersedia untuk setiap komunitas tercermin di sini.

Jelas KPK berupaya mengedukasi generasi muda yang melek teknologi saat ini (generasi milenial) tentang kejahatan korupsi dan pentingnya memerangnya. KPK berpandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidimensi, tidak hanya penguatan penegakan hukum tetapi juga upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi pada generasi penerus.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Korupsi merupakan masalah utama di Indonesia, menurut statistik kejahatan korupsi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2017. Korupsi tidak pernah kosong, terus ada dan menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia. .
2. Dapat dilihat bahwa generasi muda masih acuh terhadap korupsi. Di sisi lain, generasi muda memahami bahwa korupsi sangat kritis di Indonesia dan juga memahami bahwa korupsi adalah kegiatan ilegal dan berbahaya. Dilihat dari pandangan lain, generasi sekarang melaporkan bahwa mereka tidak ada jika perlu mengembangkan perilaku antikorupsi.
3. Pendidikan antikorupsi merupakan solusi yang dapat diberikan untuk memecahkan masalah kesadaran hukum generasi muda. Pendidikan antikorupsi harus bertujuan untuk menanamkan karakter dan pola pikir antikorupsi dari dalam diri, sehingga dapat lebih jauh ditularkan ke lingkungan. Sekali lagi bertujuan untuk pembentukan karakter antikorupsi, nilai-nilai antikorupsi harus dibangkitkan dan ditingkatkan dan nilai-nilai tersebut harus ditanamkan kembali di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap korupsi dapat dicegah karena banyak orang memahami bahwa korupsi adalah kegiatan yang memalukan dan merugikan.

SARAN

Semua saran dapat dibuat:

1. Dalam hal pelatihan antikorupsi, yang terbaik adalah memulainya sejak muda. Oleh karena itu, generasi muda mulai mengembangkan karakter antikorupsi sejak dini.
2. Perlu diajukan suatu peraturan penghalang korupsi melalui mengembangkan pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari kurikulum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Donny Gahril Adian dkk, 2002, Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan, Editor Aryo Danusiri dan Wahmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta.
- H. Elwi Daniel, 2011, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta
- Ikhwan Fahrojih, 2016, Hukum Acara Pidana Korupsi, Setara Press, Malang

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti dkk, 2016, Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law, Udayana University Press, Denpasar Bali

Mahrus Ali, 2016, Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta

[https://ugm.ac.id/id/berita/433-sejarawan.ugm.korupsi.warisan.dari.](https://ugm.ac.id/id/berita/433-sejarawan.ugm.korupsi.warisan.dari)

[penyakit.sosial.orang.indonesia](https://ugm.ac.id/id/berita/433-sejarawan.ugm.korupsi.warisan.dari)

http://sejarah.kompasiana.com/2012/06/22/korupsi-birokrasi-sebuahwarisan_kolonial-471739.html

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkanjenis-perkara>

<https://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran->

[pers/125bangungenerasiantikorupsipkgandeng-para-pemuda-indonesia](https://www.kpk.go.id/id/home-en/81-berita/siaran-pers/125bangungenerasiantikorupsipkgandeng-para-pemuda-indonesia)